



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019

2020

**DINAS PM DAN PEMDES
KABUPATEN SINTANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

**Jalan Dharma Putra
Sintang 78612**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2019 telah tersusun dalam bentuk dokumen.

Laporan Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam pencapaian Sasaran dan Program dalam 1 (satu) tahun. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan unit kerja termasuk Pemerintah Desa dan semua unsur yang ada, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan objektif dari semua pihak dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.



Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Kinerja (LKjIP) ini, besar harapan kami untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Sintang, Maret 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa,



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750403 200312 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	4
3. Tugas Pokok dan Fungsi	5
4. Sumber Daya Aparatur	31
5. Sumber Daya Keuangan	34
6. Sarana dan Prasarana	35
B. Maksud dan Tujuan	36
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	37
D. Landasan Hukum	42
E. Sistematika Penyajian	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	45
1. Visi	46
2. Misi	47
3. Tujuan	47
4. Sasaran	48
5. Strategi dan Kebijakan	49
6. Indikator Kinerja Utama	50
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	55
1. Pengukuran Kinerja	55
2. Evaluasi Kinerja	58
B. Realisasi Anggaran	73
BAB IV PENUTUP	83
LAMPIRAN	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kelam Permai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan



pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kalam Permai Tahun 2018 yang dimaksudkan merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis khatulistiwa dengan ibu kotanya Sintang, terletak di antara 0o05' Lintang Utara dan 0o46' Lintang Selatan serta 110o50' Bujur Timur dan 113o20' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km² (2,16 juta hektar), dengan letak geografisnya adalah :

- ✚ Utara : berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur, dan Kabupaten Kapuas Hulu
- ✚ Selatan : berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang
- ✚ Timur : berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu
- ✚ Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau

Kabupaten Sintang dihuni penduduk sebanyak 390.796 jiwa (proyeksi Tahun 2014), dengan kepadatan rata-rata 18,02 jiwa/km². Komposisinya




terdiri dari berbagai etnis dengan mayoritas dari suku Dayak dan Melayu. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah petani sawit dan karet.

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu : gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 391 desa. Kecamatan-kecamatanannya adalah : Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Malaysia. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 6.386,40 Km² (29,52%) dari luas Kabupaten Sintang. Sedangkan luas masing-masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Adapun kecamatan terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Sintang, seluas 277,05 Km² (1,28%). Berikut gambar luas wilayah di Kabupaten Sintang :

Luas Wilayah Kabupaten Sintang





Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi.

2. Susunan Organisasi


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti diatas, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan.
4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa;
 - a. Seksi Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Perangkat Desa; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Desa.
5. Bidang Keuangan dan Aset Desa;
 - a. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Aset Desa.
6. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa;
 - a. Seksi Penataan Desa; dan



- b. Seksi Pengembangan Desa.
- 7. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memperjelas Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipaparkan dalam Diagram berikut :



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Uraian tentang Struktur Organisasi tersebut di jabarkan untuk menggambarkan bentuk organisasi, jumlah personil, dan tata kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

❖ Tugas Pokok Dinas PM dan Pemdes, yaitu :

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 120 Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, Bidang Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang Penataan dan Pengembangan Desa serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati

❖ Fungsi Dinas PM dan Pemdes, yaitu :

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pembinaan UPT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Penyusunan potensi dan/atau profil desa;



- Penyusunan penetapan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Penyusunan analisis jabatan;
- Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas pokok tersebut diperinci sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - ✚ Pemimpin dan pengoordinasian tugas Bidang kesekretariatan, Bidang pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan ekonomi perdesaan, Bidang pemerintahan dan Kelembagaan desa,



Bidang keuangan dan aset desa, dan Bidang Penataan dan perkembangan desa;

- + Penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- + Pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai bidang tugas dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- + Penyelenggaraan pembinaan, kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga, di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- + Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- + Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- + Penyampaian rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- + Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- + Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- + Penyusunan penetapan kinerja;
- + Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- + Penyampaian hasil analisis jabatan kepada Bupati;
- + Pembinaan UPTD di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- + Penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- + Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati; dan



- ✚ Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Membantu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, hubungan masyarakat, arsip dan perlengkapan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pengelolaan Administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. Penghimpunan peraturan, Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Pengumpulan bahan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, meneliti dan menelaah konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan di ajukan kepada Kepala Dinas;
- h. Pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi arahan kepada Sub bagian keuangan dan program, Sub bagian aparatur dan umum, dan Sub bagian perlengkapan;



- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari kepala Dinas kepada para kepala bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya di atas Bagian Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) orang Sub Bagian yaitu:

a. Sub Bagian Keuangan dan Program

Melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi di bidang keuangan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan usulan pejabat penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;



- g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program;
 - h. Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - i. Penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - j. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Aparatur dan Umum*
- Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan, kepustakaan, dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dinas di Bidang Aparatur dan Umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/ naskah dinas);
- d. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Keputusan Kepala Dinas, atau Surat lainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/ gaji berkala, pensiun, Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P), dan kegiatan lain berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- g. Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan baik di minta maupun tidak;
- i. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum;
- j. Pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan dan kepustakaan;



- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan urusan administrasi aparatur umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. *Sub Bagian Perlengkapan*

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;
- h. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas



pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- i. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- j. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan ekonomi perdesaan;
- c. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
- d. Pengordinasian penyusunan kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi perdesaan;
- e. Penyusunan rencana kegiatan pendayagunaan potensi kawasan perdesaan;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat desa berkenaan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya desa;



- g. Penyusunan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan program nasional bidang pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- h. Pembinaan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan masyarakat desa;
- i. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan agar dapat di selesaikan dengan tepat sasaran;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan terhadap rencana kerja yang telah di tetapkan dengan membandingkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan;
- k. Pengumpulan bahan analisis dan perumusan pedoman teknis pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi perdesaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. *Seksi Pemberdayaan Masyarakat*

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;



- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM);
- f. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan program bimbingan dan pelatihan masyarakat perdesaan;
- g. Pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- h. Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengukuhan, bimbingan, monitoring, dan evaluasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- i. Penyelenggaraan bimbingan, monitoring dan evaluasi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- j. Penyelenggaraan bimbingan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD);
- k. Pengumpulan bahan perencanaan dan penyusunan kegiatan tentang partisipasi masyarakat;
- l. Pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi, konsultasi dan koordinasi kegiatan Program Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- m. Pengumpulan dan analisis data yang berkenaan dengan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat berdasarkan metode dan teknis yang tepat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



- o. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan

Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan, analisis dan evaluasi di bidang Pengembangan ekonomi perdesaan.

Seksi Pengembangan ekonomi Perdesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
- e. Penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan ekonomi Perdesaan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan kegiatan sosial budaya dan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan;
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi perdesaan;
- h. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan bimbingan terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan;



- i. Pelaksanaan inventarisasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan yaitu BUMDesa, Koperasi Unit Desa, Pasar Desa, Industri Rumah Tangga dan Pengembangan ekonomi perdesaan lainnya;
- j. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan bimbingan kelompok ekonomi masyarakat perdesaan;
- k. Pengumpulan dan analisis data yang berkenaan dengan petunjuk teknis pengembangan ekonomi perdesaan berdasarkan metode dan teknis yang tepat serta berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan ekonomi perdesaan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa

Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang pemerintahan dan Kelembagaan desa.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan Kelembagaan desa;
- c. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Pembinaan dan fasilitasi program penguatan muasyawah desa;



- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pelantikan dan sumpah/janji serta pemberhentian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- h. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- i. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- k. Penyusunan pedoman teknis pengembangan kapasitas Perangkat desa dan kelembagaan desa;
- l. Pembinaan dan fasilitasi program penguatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- m. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa;
- n. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberikan arahan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan di laksanakan dapat di pahami dan di selesaikan dengan baik;
- o. Pengumpulan bahan, analisis dan perumusan pedoman teknis serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan desa berdasarkan metode dan teknis yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan



- r. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. *Seksi Bina Pemerintahan Desa*

Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan koordinasi di bidang Tata Pemerintahan Desa.

Seksi Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Bina Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Bina Pemerintahan desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi Bina pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan dan fasilitasi Pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
- f. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD);
- g. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan kegiatan bina desa;
- h. Penyelenggaraan bimbingan dan fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;



- i. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Desa (RKPD);
- j. Pengumpulan data dan analisis berdasarkan metode dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Aparatur dan Administrasi Desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Perangkat Desa

Seksi Perangkat Desa mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perangkat dan administrasi desa.

Seksi Perangkat desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Perangkat Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Perangkat Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan seksi perangkat desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perangkat desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan program pembinaan perangkat desa;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- g. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi desa;
- h. Pelaksanaan pendataan perangkat desa;



- i. Pengumpulan, analisis dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perangkat desa;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. *Seksi Kelembagaan Desa*

Mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang kelembagaan desa.

Seksi Kelembagaan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Kelembagaan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Kelembagaan Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan Seksi Kelembagaan Desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi Kelembagaan Desa;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi proses pembentukan dan sumpah/ janji anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Penyelenggaraan rapat kerja Badan Permusyawaratan Desa;



- i. Penyelenggaraan program pelatihan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi penguatan terhadap Kelembagaan Desa;
- k. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa bersama pemerintahan desa;
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang tugas dan fungsi;
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas dan fungsi;
- n. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis penataan Kelembagaan Desa;
- o. Penyelenggaraan fasilitasi dalam peningkatan Sumber daya Manusia pengelola Kelembagaan Desa;
- p. Pelaksanaan monitoring, bimbingan evaluasi dan koordinasi kegiatan terhadap pemberdayaan kelembagaan desa;
- q. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan musyawarah desa;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- s. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Kelembagaan Desa; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keuangan dan Aset Desa

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang keuangan dan aset desa.



Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Keuangan dan Aset Desa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- c. Penghimpunan peraturan Perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keuangan dan aset desa;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- g. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan yang dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat di pahami dan diselesaikan dengan baik;
- h. Pengumpulan bahan dan analisis data berdasarkan metode dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. *Seksi Pengelolaan Keuangan Desa*

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian keuangan desa dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa.

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan keuangan desa;
- b. Pelaksanaan program kerja seksi Pengelolaan keuangan desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian, dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di Seksi pengelolaan keuangan desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi pengelolaan keuangan desa;
- e. Pelaksanaan monitoring, bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- f. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan keuangan desa;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan supervisi pengelolaan keuangan desa serta bimbingan penatausahaan keuangan desa;
- h. Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelola keuangan desa;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan Pertanggungjawaban APBDes;
- j. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pertanggungjawaban APBDes dan Pertanggungjawaban APBDes;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengelolaan keuangan desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



b. Seksi Pengelolaan Aset Desa

Seksi pengelolaan aset desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan aset desa, pelaksanaan pendataan, bimbingan, monitoring dan laporan pengelolaan aset desa.

Seksi pengelolaan aset desa mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengelolaan Aset Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pengelolaan Aset Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan aset desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi melalui kegiatan sosialisasi dan pembimbingan serta penyusunan sistem, prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis terhadap pengelolaan aset milik desa;
- e. Pelaksanaan pendataan aset desa;
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
- g. Penyusunan pedoman teknis pengelolaan aset desa;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan pengelolaan aset desa serta penyusunan laporan aset milik desa;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan aset desa;
- j. Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelolaan aset desa;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengelolaan Aset Desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.



6. Bidang Penataan dan Pengembangan Desa

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penataan dan Pengembangan Desa.

Bidang Penataan dan Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Penataan dan Pengembangan Desa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Penataan dan Pengembangan Desa;
- c. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penataan dan Pengembangan desa;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan dan pengembang desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- h. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami dan di selesaikan dengan baik;
- i. Pengumpulan bahan, analisis dan perumusan pedoman teknis penataan dan pengembangan desa berdasarkan metode dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan;



- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugas dan fungsi;
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan, analisis dan perumusan kebijakan teknis penataan batas desa;
- m. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian batas desa;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. *Seksi Penataan Desa*

Seksi Penataan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penataan Desa.

Seksi Penataan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Penataan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja Seksi Penataan Desa;
- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan seksi Penataan desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Seksi Penataan Desa;



- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi terhadap sengketa batas desa;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi, inventarisasi, pengolahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat /badan hukum terhadap sengketa batas desa;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap penguatan penataan desa;
- h. Penyelenggaraan pembinaan terhadap lomba desa;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan penyusunan profil desa;
- j. Penyelenggaraan program pelatihan pembuatan peta batas desa bagi pemerintahan desa;
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis penataan desa;
- l. Penyelenggaraan fasilitasi dalam peningkatan sumber daya manusia pengelolaan kegiatan penataan desa;
- m. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan penataan desa;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Desa

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan desa.

Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Pengembangan Desa;
- b. Pelaksanaan program kerja seksi pengembangan desa;



- c. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di seksi pengembangan desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Seksi pengembangan desa;
- e. Perencanaan koordinas, pengawasan, pengendalian bimbingan dan evaluasi kegiatan pembentukan, pemekaran dan penghapusan desa dan dusun;
- f. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian operasional terhadap potensi pengembangan desa;
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa;
- h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan potensi desa;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis guna peningkatan dalam pengembangan potensi desa;
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan dusun;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan desa; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pemberdayaan masyarakat dan



Pemerintahan Desa dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang di tetapkan oleh pemerintah kabupaten sintang.

UPTD mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 29 Pegawai dan 24 Tenaga Honor. Komposisi Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, dan Pangkat/ Golongan Ruang dapat dilihat dalam Tabel berikut :

**Tabel 1.1**

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per April 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	22
2	Perempuan	7
Jumlah		29

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	10
2	Sarjana (S1)	12
3	DIII	1
4	SLTA	6
Jumlah		29

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	3
2	Pembina (IV/a)	5
3	Penata Tk I (III/d)	7
4	Penata (III/c)	1
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	6
6	Penata Muda (III/a)	3
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1
8	Pengatur (II/c)	2
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
Jumlah Keseluruhan		29

Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :



NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	HERKOLANUS RONI,SH. M,Si 19640715 199203 1 016	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Dinas
2	ULIDHAL MUHTAR,S.Sos,M.Si 19670803 198803 1 009	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Dinas
3	M. MAHADUM, SH, MH 19750403 200312 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabid PM dan PEP
4	Dra. ENDAH HARDIYANTI. M,Si 19671205 199203 2 004	Pembina (IV/a)	Kabid PEPD
5	THOMAS, S.Sos, M.Si 1962092 198911 1 001	Pembina (IV/a)	Kasi Bina Pemerintahan Desa
6	ALKADRI,S.Sos, M.Si 19650924 198903 1 012	Pembina (IV/a)	Kasi Kelembagaan Desa
7	PAULUS LIBAT,S.IP,M.Si 19670404 199303 1 017	Pembina (IV/a)	Kabid PKAD
8	SEBEL MANIK, S.IP.M.Si 19690210 199203 1 009	Pembina (IV/a)	Kasi PEP
9	RUSMAYUDI, S.Sos 19640401 198602 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Kasi PM
10	SAMSON ABOI 19640815 198703 1 013	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengelolaan Aset Desa
11	SIRAJUDDIN, S.Sos 19690117 199003 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Perkembangan Desa
12	EKO ISTIARNO, S.Sos 19710705 199403 2 013	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengelolaan Keuangan Desa
13	RUMILA MERPATI,SE.M.Si 19710705 199403 2 013	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Keuangan dan Program
14	SURI ISKANTO, S.Sos 19710926 199603 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perlengkapan
15	RINDAWATI, S.STP 19820414 200012 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Penataan Desa
16	ELLY ROSIANA, S.Sos. M, Si 19730519 200212 2 002	Penata (III/c)	Kasubbag Aparatur dan Umum
17	ROSMANIAR 19630707 198903 1 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf
18	JULIANTO, S.Sos 19750702 200701 1 018	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran
19	NORLENA, S.Sos 19791114 200604 2 014	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf
20	ANTONIA SUSI, S.Sos 19840805 201001 2 021	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf PPK



21	DEDI PAULINUS, S.Sos 19871210 201001 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf
22	SYAHRUL TRI UBARGI, S.IP 19920318 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf
23	ADE MUHAMAD JUNIARTO, S. Sos 19760604 201001 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf
24	SAYIP KASRONI, A. Md 19850406 201101 1 006	Penata Muda (III/a)	Staf
25	RIEZKY JATI ANDRIANO, S.STP 19950513 201708 1 004	Penata Muda (III/a)	Staf
26	RUSMIN 19690916 200604 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf
27	RAHADIANSYAH 19800302 201001 1 002	Pengatur (II/c)	Staf
28	TRİYATMINI 19820627 201001 2 001	Pengatur (II/c)	Staf
29	BAMBANG SUSANTO 19790725 201407 1 003	Pengatur Muda Tk. I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran Tahun 2018, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud. Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebesar **Rp. 8.933.213.483,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Tabel Sumber Daya Keuangan Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :



NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		SEBELUM	SETELAH	SELISIH	%
1	2	3	4	5=4-3	6
5	Belanja Daerah	8.427.399.008,00	8.933.213.483,00	505.814.475,00	6,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.829.531.718,00	3.210.779.543,00	(618.752.175,00)	(16,16)
5.1.1	Belanja Pegawai	3.829.531.718,00	3.210.779.543,00	(618.752.175,00)	(16,16)
5.2	Belanja Langsung	4.597.867.290,00	5.722.433.940,00	1.124.566.650,00	24,46
5.2.1	Belanja Pegawai	642.844.800,00	719.997.950,00	77.153.150,00	12,00
5.2.2	Belanja Barang & Jasa	3.955.022.490,00	4.517.435.990,00	562.413.500,00	14,22
5.2.3	Belanja Modal	0,00	485.000.000,00	485.000.000,00	100,00

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

Tabel 1.4
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(Posisi Per April 2019)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	1 Buah	
2	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Roda 2	2 Buah	
	- Kendaraan Roda 4	15 Buah	
3	Komputer Laptop	19 Buah	
4	Komputer PC	14 Buah	
5	AC	10 Buah	
6	TV Berwarna	1 Buah	
7	Brankas	1 Buah	
8	Filling Cabinet	3 Buah	
9	Faximile	1 Buah	
10	Printer	17 Buah	
11	Lemari	20 Buah	
12	Kursi Tamu	4 Set	
13	Meja Kerja	37 Buah	



14	Kursi Kerja	37 Buah	
15	Meja Rapat	1 set	
16	Kursi Rapat	25 Buah	
17	Pesawat Telepon	1 Buah	
18	White board	2 Buah	
19	Tabung pemadam kebakaran	1 Buah	
20	Mesin potong rumput	1 Buah	
21	LCD Proyektor	1 Buah	
22	Bangku Tunggu	1 Buah	
23	Meja Komputer	2 Buah	
24	Mesin Penghisap debu	1 Buah	

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Bupati Sintang sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 mencakup hal-hal sebagai berikut :



- a) Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Kepala Dinas atas Capaian Kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Visi, Misi dan Tujuan/ Sasaran Strategis telah dicapai selama Tahun 2019;
- b) Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Kepala Dinas untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Regulasi dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa selalu berubah-ubah, sehingga menyebabkan akuntabilitas kinerja aparatur seringkali menghadapi kendala;
2. Belum bisa optimalnya perbaikan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2018 pada Tahun 2019;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga



- berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta pengawasan dan evaluasi program - program pembangunan belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh koordinasi yang belum sepenuhnya terjalin dengan unsur/ instansi terkait;
 5. Pesatnya teknologi informasi berdampak pada masalah-masalah sosial sehingga akan menyebabkan ancaman serius terhadap generasi muda, hal tersebut memerlukan penanganan yang serius dari semua unsur termasuk pemerintah;
 6. Masuknya investor terutama pihak yang berinvestasi dibidang perkebunan kelapa sawit selain bertujuan untuk berkontribusi mensejahterakan masyarakat sekitar, disisi yang lain juga membawa persoalan dengan timbulnya potensi konflik. Konflik tersebut antara lain berupa munculnya sengketa batas wilayah antar desa, pembagian lahan kepada petani, dan lain sebagainya.

Pada tingkat implementasi teknis operasional pada seksi/sub bagian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sehingga belum mampu memenuhi standar pelayanan publik;
2. Masih rendahnya sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan baik dari segi jumlah maupun kapasitas;
3. Masih belum memadai perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Organisasi Perangkat Daerah adalah faktor internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Pemerintahan Desa. Masalah internal yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

1. Masih adanya aparatur Pemerintah Desa dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus diakomodir.

Isu-isu strategis lainnya yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang harus juga dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicadangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN;

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Pemerintah melalui kerjasama secara terkoordinasi guna



mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggaraan negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance;

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan Pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur Pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan lainnya. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan prima perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi;

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget) bukan pada kebijakan



(Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal Pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas prima (primaic accountability).

Sedangkan manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. Pengamanan barang daerah;
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

D. LANDASAN HUKUM

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan



Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LKjIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang memuat Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang Maksud dan Tujuan, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Analisa Swot dan CSF, Tujuan, Sasaran, Strategi Mencapai Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada bagian ini juga diuraikan tentang Perencanaan Kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menguraikan tentang Capaian-capaian Organisasi yang memuat tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Pada bagian ini juga menguraikan tentang Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja serta saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.



Penyusunan Rencana Strategis sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dituangkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan cara mencapai tujuan yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka perlu dirumuskan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir priode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program Pembangunan Nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada konsepsi Visi di atas dan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan **Visi internal** sebagai berikut :



*"Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas Otonom,
Partisipatif, Makmur dan Sejahtera di Kabupaten Sintang"*

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila Visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka Misi dipandang sebagai acuan/ langkah dalam pengambilan keputusan manajemen. Misi dapat mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai dengan Visi. Dengan pernyataan Visi tersebut di atas maka **Misi internal** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat;
2. Meningkatkan Kemampuan Kapasitas dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Desa;
3. Meningkatkan Tertib Administrasi dan Keuangan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor, Menyelaraskan berbagai Rencana Kegiatan serta Meningkatkan Profesionalitas Aparatur.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, Tujuan disini merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa konsisten dengan Tupoksi yang secara kolektif menggambarkan arah Strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan Tupoksi tersebut. Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dirumuskan tujuannya sebagai berikut :



- a. Mewujudkan Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama;
- b. Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat;
- c. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Partisipatif, Efektif dan Efisien;
- d. Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

4. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan Sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja instansi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh Sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa Tujuan strategis terkait juga akan dicapai.



Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama;
- b. Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas;
- c. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas;
- d. Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

5. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut menetapkan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemasyarakatan dan Pengembangan Teknologi Perdesaan
2. Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha Ekonomi dan Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
4. Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor
7. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.



b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan. Kebijakan juga sangat penting dalam menentukan Program, dimana Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengembangan Penerapan Teknologi Perdesaan sesuai Potensi Lokal
2. Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Teknologi Tepat Guna
3. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pelaku Usaha Ekonomi Produktif
4. Fasilitasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Fasilitasi Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pemerintahan Desa
6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja.

6. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran strategis instansi pemerintah.

Setiap Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah Indikator



Kinerja Utama, sehingga dapat diukur dengan jelas dan terfokus pada tindakan dan hasil. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1	2	3
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama	1. Persentase Desa yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan serta Meningkatkan Keberdayaan Masyarakatnya
2	Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas	1. Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas	1. Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar 2. Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor 2. Persentase Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor 3. Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja 4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan

B. PEJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja adalah tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun



serta harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2017 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 melalui proses penganggaran.

Sasaran-sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah sebanyak 4 (empat) Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Perjanjian Kinerja masing-masing Sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama	1. Persentase Desa yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan serta Meningkatkan Keberdayaan Masyarakatnya	80%
2	Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas	1. Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	80%
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas	1. Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar 2. Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	90% 90%
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor 2. Persentase Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	70% 65%



		3. Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja	75%
		4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	11 Jenis



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembinaan, fasilitasi dan pelayanan yang bersifat administratif dengan baik.



Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya peningkatan persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indicator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ 85 s.d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- ❖ $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- ❖ $55 \leq X < 70$: Cukup berhasil (CB)
- ❖ < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok”.

Dalam metode ini capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu :



- ❖ Sangat Berhasil (nilai tengah 92,5%)
- ❖ Berhasil (nilai tengah 77,5%)
- ❖ Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%)
- ❖ Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%)

Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan rumus :

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$$

b. Hasil Pengukuran kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistemik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama	93,75			



2	Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas	87,5			
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas	87			
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	98,22			

Dari 4 (empat) Sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Sangat Berhasil | 4 Sasaran (91,62%) |
| - Berhasil | - Sasaran - |
| - Cukup Berhasil | - Sasaran - |
| - Tidak berhasil | - Sasaran - |

Jumlah	4 Sasaran (91,62%)
---------------	-----------------------------

2. Evaluasi Kinerja

Sasaran 1. *Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama.*

Sasaran “Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama” diarahkan pada kegiatan PAP PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, Kompetisi Desa dan Kader Desa dalam upaya Pencegahan Stunting, Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru).

Pelaksanaan Sasaran ini untuk mencapai Misi “Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat”.

Kinerja Sasaran “Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat	%	80	75	93,75



	dan Kelembagaan serta Meningkatkan Keberdayaan Masyarakatnya				
Capaian Sasaran Sangat Berhasil (93,75%)					

Dilihat dari capaian indikator Sasaran yang terdiri dari 1 (satu) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (93,75%).

Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada Pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Persentase Desa yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan serta Meningkatkan Keberdayaan Masyarakatnya dengan capaian 93,75% diperoleh dengan membandingkan jumlah Desa-desa yang telah menerapkan atau melaksanakan dengan konsisten dan baik Kegiatan yang berorientasikan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan serta Keberdayaan Masyarakat dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Sintang. Dengan rincian menurut data yang ada bahwa 366 Desa dari 391 Desa yang ada telah melaksanakan dan menganggarkan dalam APBDes Kegiatan berorientasikan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan serta Keberdayaan Masyarakat walaupun tingkat keberhasilan berbeda-beda.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1	Persentase Desa yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat	%	68	75



	dan Kelembagaan serta Meningkatkan Keberdayaan Masyarakatnya			
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Kinerja “Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama” mengalami kenaikan realisasi pencapaian Kinerja yang disebabkan penyesuaian anggaran pada Tahun Anggaran 2019 serta komitmen dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan untuk mewujudkan Desa Mandiri dan Kesejahteraan Masyarakatnya.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2021
			2017	2018	2019	
1	Persentase Desa yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan serta Meningkatkan Keberdayaan Masyarakatnya	%	65	68	75	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 meskipun pada Tahun 2017 dan 2018 tidak terlalu signifikan kenaikannya namun pada Tahun 2019 sudah dilakukan penyesuaian kembali sehingga capaian tetap menuju kearah target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama” adalah masih



terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan serta anggaran yang masih belum memadai di tingkat Desa khusus untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan yang dapat menunjang tercapainya Indikator Kinerja dalam Sasaran tersebut.

- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama” adalah dengan mengoptimalkan sumber daya baik itu aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan serta Desa-desanya lebih konsisten menganggarkan Kegiatan berorientasikan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan serta Keberdayaan Masyarakat.

Sasaran 2. *Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas.*

Sasaran “Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas” diarahkan pada kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Kawasan Perdesaan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMDES serta Pembinaan P2EMAS.

Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai Misi “Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat”.

Kinerja Sasaran “Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	80	70	87,5
Capaian sasaran Sangat Berhasil (87,5%)					



Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 1 (satu) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (87,5%).

Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan capaian 87,5% diperoleh dengan membandingkan jumlah Desa-desanya yang telah mempunyai Badan Usaha Milik Desa dan mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa serta Produk-produk Unggulan Desa dengan dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Sintang. Dengan rincian menurut data yang ada bahwa 342 Desa dari 391 Desa yang ada telah melakukan Penguatan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan menganggarkannya dalam APBDes serta telah berdiri 207 BUMDes di Kabupaten Sintang.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1	Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	58	70

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja “Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan” belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 namun dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya terjadi peningkatan cukup signifikan dan hal ini menunjukkan tekad Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan



peningkatan kualitas Ekonomi Pedesaan melalui Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan serta berdirinya Badan Usaha Milik Desa.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2021
			2017	2018	2019	
1	Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	52	58	70	95

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021, meskipun masih jauh dari target akhir Rencana Strategis tapi sudah menunjukkan tekad Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Perekonomian Desa yang berkualitas sesuai salah Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu “Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas” adalah masih belum memadainya Sumber Daya Manusia di Desa serta memerlukan anggaran yang terfokus khusus untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan
- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas” adalah mengoptimalkan Sumber Daya Manusia di Desa dan mengajukan Proposal khusus untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan ke Pusat secara khusus Kementerian yang terkait melalui Anggaran APBN.



Sasaran 3. *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas.*

Sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas” diarahkan pada kegiatan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten, Monitoring, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Profil Desa/ Kelurahan, Penetapan Patok Batas Wilayah Desa, Penegasan Batas Wilayah Desa, Sosialisasi Perda tentang Penataan Desa, Penataan Peta Administrasi Desa, Pembinaan dan Evaluasi Pemekaran Desa dan Dusun, Pembinaan, Penataan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, Penilaian Lomba Desa Tingkat Nasional, Rapat Kerja Camat dengan Lurah/ Kades, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Rapat Kerja Ketua BPD, Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tim Satuan Tugas Pengelolaan Dana Desa, Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perdes/ Perubahan Perdes tentang APBDes, Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aset Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan ADD, dan Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

Pelaksanaan Sasaran ini untuk mencapai Misi “Meningkatkan Kemampuan Kapasitas dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Desa”. Kinerja Sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar	%	90	88	97
2	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	%	90	70	77
Capaian sasaran Sangat Berhasil (87%)					



Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 2 (dua) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (87%).

Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar dengan capaian 97% diperoleh dengan membandingkan jumlah Desa-desanya yang Administrasi Pemerintahannya sudah bagus seperti Profil Desa, Batas Desa, Peta Desa, Data Perangkat Desa dan data Desa lainnya dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Sintang. Dengan rincian menurut data dan hasil monev bahwa 379 Desa dari 391 Desa yang ada telah mempunyai Administrasi Pemerintahan yang baik sehingga salah satu Desa di Kabupaten Sintang yaitu Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelayan Permai meraih Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.
2. Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien dengan pencapaian 77% diperoleh dengan membandingkan jumlah Desa-desanya yang telah bagus dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Sintang. Dengan rincian menurut data dan hasil monev bahwa 304 Desa dari 391 Desa yang ada telah bagus dalam Pengelolaan Keuangan Desa baik itu Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawabannya sehingga salah satu Desa di Kabupaten Sintang yaitu Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk mendapatkan Penghargaan sebagai salah satu Desa Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2019.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pembinaan



dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa serta Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1	Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar	%	84	88
2	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	%	63	70

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja “Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar” dan “Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien” belum dapat mencapai mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 namun dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya terjadi peningkatan dan disertai beberapa prestasi oleh Desa-desa di Kabupaten Sintang yang menunjukkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serius dalam mewujudkan Desa yang mempunyai Kapasitas dan Akuntabilitas sehingga mengarah kepada Pemerintahan Desa yang berkualitas.

c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2021
			2017	2018	2019	
1	Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar	%	79	84	88	100
2	Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	%	60	63	70	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja “Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar” dan



“Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien” realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021, meskipun masih jauh dari target akhir Rencana Strategis, hal ini lebih disebabkan karena banyak faktor antara lain Sumber Daya Manusia di Desa, Sarana dan Prasarana serta masalah-masalah internal di Desa namun diharapkan tahun berikutnya bisa meningkat lagi untuk mencapai target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas” adalah adanya keterlibatan berbagai unsur dalam melaksanakan pembinaan, sehingga penyusunan rencana kegiatan harus dikoordinasikan lebih matang. Disamping itu Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana di Desa yang terbatas juga menjadi kendala dalam mewujudkan Sasaran tersebut.
- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas” adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak dalam merencanakan rencana kerja serta mengoptimalkan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Sasaran 4. *Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.*



Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik” diarahkan pada kegiatan bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan aparatur, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan perangkat penunjang kerja serta perlengkapan kantor serta kegiatan penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan.

Pelaksanaan Sasaran ini untuk mencapai Misi “Meningkatkan Tertib Administrasi dan Keuangan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor, Menyelaraskan berbagai Rencana Kegiatan serta Meningkatkan Profesionalitas Aparatur”.

Kinerja Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	%	70	65	92,86
2	Persentase Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	%	65	65	100
3	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja	%	75	75	100
4	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	Jenis	11	11	100
Capaian sasaran Sangat Berhasil (98,22%)					



Dilihat dari capaian indikator Sasaran yang terdiri dari 4 (empat) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (98,22%).

Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor.

Untuk Indikator ini dapat dilihat hasil capaiannya dengan membandingkan:

- ✚ Realisasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja, peralatan dan perlengkapan kantor direalisasikan dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor seperti yang terdapat dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Kegiatan Pameran Pembangunan dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah dalam Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah. Semua Kegiatan diatas dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik (100%).
- ✚ Realisasi pengadaan pakaian dinas (PDH) sebanyak 1 Jenis juga terealisasi 100%. Indikator ini direalisasikan dari Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya seperti yang terdapat dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- ✚ Realisasi penunjang pelayanan administrasi perkantoran lainnya terealisasi sebesar 78,58%. Tidak terealisasi 100% karena ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang disebabkan beberapa faktor seperti menyesuaikan kebijakan Pemerintah dan faktor-faktor internal lainnya. Indikator ini direalisasikan dari beberapa Kegiatan seperti pengadaan ATK, barang cetak, penggandaan/ fotocopy, jasa listrik



dan lain-lainnya seperti yang terdapat dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dari ketiga item diatas setelah digabungkan maka untuk Indikator Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor diperoleh capaiannya sebesar 92,86%.

2. Persentase Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 100% diperoleh dengan melihat realisasi pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terealisasi 65% sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
3. Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja dengan capaian 100% diperoleh dengan melihat Kegiatan Bimtek/ Diklat yang diikuti oleh Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Tahun 2019 telah terealisasi 75% dengan diikuti 6 orang ASN dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mengikuti Bimtek Pengelolaan Aset, Keuangan serta Arsip seperti dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi 75% sama dengan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan.

Kegiatan penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi dokumen yang disusun sebanyak 11 dokumen dengan target sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebanyak 11 dokumen (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Berjenjang, Rencana Aksi, LKjIP, RKBMD/RKPBM, Laporan Keuangan Tahun 2018, Analisis Jabatan, LPPD, LKPJ dan RKA).



Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2019 semua Kegiatan tersebut telah dianggarkan untuk dapat dioptimalkan dalam mendukung tercapainya target Kinerja dalam Sasaran ini disamping dengan memaksimalkan juga sumber daya yang ada seperti aparatur dan sarana prasarana.

b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	%	63	65
2	Persentase Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	%	62	65
3	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja	%	70	75
4	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	Jenis	10	11

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap Indikator Kinerja pada Tahun 2019 mengalami kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya walaupun tidak signifikan tetapi tetap mencapai target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tetap bertekad dalam mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.



c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2021
			2017	2018	2019	
1	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	%	60	63	65	85
2	Persentase Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	%	61	62	65	85
3	Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja	%	68	70	75	90
4	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	Jenis	8	10	11	12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021 meskipun masih jauh dari target akhir Rencana Strategis, namun diharapkan tahun berikutnya bisa meningkat lagi untuk mencapai target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik” adalah masih terbatasnya kemampuan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana serta Perangkat Penunjang Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta anggaran yang masih belum memadai untuk dapat menunjang tercapainya Indikator Kinerja dalam Sasaran tersebut.



- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik” adalah dengan mengoptimalkan Sumber Daya baik itu Aparatur, Sarana dan Prasarana, Perangkat Penunjang Kerja dan Keuangan yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

B. Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian Sasaran-sasaran strategis Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didukung dengan program-program sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.460.475.250,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	826.025.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.000.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94.380.000,00
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	239.783.900,00
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	435.934.080,00
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	994.763.560,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.144.046.850,00
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	144.297.900,00
10	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	324.729.600,00
11	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	24.997.800,00
Jumlah		5.722.433.940,00

Program, kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditetapkan Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut :



No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.460.475.250,00	1.430.030.947,00	97,92
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	942.000,00	942.000,00	100
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	37.440.000,00	31.717.120,00	84,71
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.860.000,00	3.673.100,00	33,82
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80.000,00	0,00	0,00
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.190.500,00	32.190.500,00	100
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.398.000,00	4.342.890,00	98,75
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.494.000,00	4.494.000,00	100
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	9.720.000,00	7.745.000,00	79,68
1.9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.700.800,00	10.700.800,00	100
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	393.980.000,00	392.474.544,00	99,62
1.11	Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah	510.480.000,00	510.470.000,00	99,99
1.12	Penyediaan Tenaga Kontrak	437.752.950,00	426.065.243,00	97,33
1.13	Penyediaan BBM Dan Gas	3.569.000,00	1.347.750,00	37,76
1.14	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	3.868.000,00	3.868.000,00	100
2	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	826.025.000,00	772.429.500,00	93,51
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	485.000.000,00	433.000.000,00	89,28
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	38.520.000,00	38.494.500,00	99,93
2.3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	302.505.000,00	300.935.000,00	99,48
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.000.000,00	33.000.000,00	100
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	33.000.000,00	33.000.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94.380.000,00	94.370.002,00	99,99
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	94.380.000,00	94.370.002,00	99,99
5	Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	239.783.900,00	234.389.080,00	97,75
5.1	PAP PNPM Generasi Sehat dan Cerdas	139.908.200,00	136.408.200,00	97,49



5.2	Kompetisi Desa dan Kader Desa dalam upaya Pencegahan Stunting	99.875.700,00	97.980.880,00	98,10
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	435.934.080,00	432.817.300,00	99,29
6.1	Gelar Teknologi Tepat Guna	49.183.000,00	48.736.600,00	99,09
6.2	Pengembangan Kawasan Perdesaan	139.436.000,00	138.833.800,00	99,57
6.3	Pembinaan P2EMAS	98.883.980,00	97.075.800,00	98,10
6.4	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMDes	148.431.100,00	148.171.100,00	98,10
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	994.763.560,00	946.844.149,00	95,18
7.1	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	149.995.500,00	148.396.700,00	98,93
7.2	Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten	150.294.000,00	147.919.000,00	98,42
7.3	Monitoring, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Profil Desa/ Kelurahan	49.984.950,00	44.608.700,00	89,24
7.4	Penetapan Patok Batas Wilayah Desa	199.991.100,00	183.029.424,00	91,52
7.5	Penegasan Batas Wilayah Desa	79.994.620,00	76.439.620,00	95,55
7.6	Sosialisasi Perda tentang Penataan Desa	59.804.100,00	58.389.100,00	97,63
7.7	Penataan Peta Administrasi Desa	60.000.000,00	58.150.000,00	96,92
7.8	Pembinaan dan Evaluasi Pemekaran Desa dan Dusun	39.996.510,00	39.171.510,00	97,94
7.9	Pembinaan, Penataan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	99.862.780,00	89.090.880,00	89,21
7.10	Penilaian Lomba Desa Tingkat Nasional	104.840.000,00	101.649.215,00	96,96
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.144.046.850,00	1.123.035.901,00	98,16
8.1	Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	208.298.400,00	200.124.500,00	96,08
8.2	Rapat Kerja Camat dan Lurah/ Kades	249.450.900,00	248.750.800,00	99,72
8.3	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	151.047.800,00	151.025.800,00	99,98
8.4	Tim Satuan Tugas Pengelolaan Dana Desa	143.965.000,00	136.164.700,00	94,58
8.5	Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perdes/ Perubahan Perdes tentang APBDes	44.800.000,00	41.671.650,00	93,02
8.6	Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aset Desa	97.397.250,00	97.172.250,00	99,77
8.7	Rapat Kerja Ketua BPD	249.087.500,00	248.126.201,00	99,61
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	144.297.900,00	141.747.900,00	98,23



9.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ADD	94.297.900,00	93.632.900,00	99,29
9.2	Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa	50.000.000,00	48.115.000,00	96,23
10	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	324.729.600,00	322.027.557,00	99,17
10.1	Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak	224.790.600,00	223.642.344,00	99,49
10.2	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT GURU)	99.939.000,00	98.385.213,00	98,44
11	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	24.997.800,00	24.992.500,00	99,98
11.1	Pameran pembangunan	19.997.800,00	19.992.500,00	99,97
11.2	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100
Jumlah		5.722.433.940,00	5.555.684.836,00	97,09

Dana yang dianggarkan dan realisasi program/ kegiatan sebagai penunjang terwujudnya pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik. (Sasaran No. 4)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	942.000,00	942.000,00	100
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	37.440.000,00	31.717.120,00	84,71
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	10.860.000,00	3.673.100,00	33,82
		4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80.000,00	0,00	0,00
		5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	32.190.500,00	32.190.500,00	100
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.398.000,00	4.342.890,00	98,75
		7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.494.000,00	4.494.000,00	100
		8. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	9.720.000,00	7.745.000,00	79,68
		9. Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.700.800,00	10.700.800,00	100
	10. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	393.980.000,00	392.474.544,00	99,62	



		11	Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah	510.480.000,00	510.470.000,00	99,99
		12	Penyediaan Tenaga Kontrak	437.752.950,00	426.065.243,00	97,33
		13	Penyediaan BBM Dan Gas	3.569.000,00	1.347.750,00	37,76
		14	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	3.868.000,00	3.868.000,00	100
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	485.000.000,00	433.000.000,00	89,28
		2.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	38.520.000,00	38.494.500,00	99,93
		3.	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	302.505.000,00	300.935.000,00	99,48
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
		1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	33.000.000,00	33.000.000,00	100
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
		1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	94.380.000,00	94.370.002,00	99,99
		Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah				
		1.	Pameran pembangunan	19.997.800,00	19.992.500,00	99,97
		2.	Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100
		Jumlah Sasaran 4		2.438.878.050,00	2.354.822.949,00	96,55
2	Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama. (Sasaran No. 1)	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				
		1.	PAP PNPM Generasi Sehat dan Cerdas	139.908.200,00	136.408.200,00	97,49
		2.	Kompetisi Desa dan Kader Desa dalam upaya Pencegahan Stunting	99.875.700,00	97.980.880,00	98,10
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				
		1.	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	149.995.500,00	148.396.700,00	98,93
		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				
		1.	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT GURU)	99.939.000,00	98.385.213,00	98,44
		Jumlah Sasaran 1		489.718.400,00	481.170.993,00	98,25
3	Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas. (Sasaran No. 2)	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				
		1.	Gelar Teknologi Tepat Guna	49.183.000,00	48.736.600,00	99,09
		2.	Pengemb. Kawasan Pedesaan	139.436.000,00	138.833.800,00	99,57
		3.	Pembinaan P2EMAS	98.883.980,00	97.075.800,00	98,10
		4.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMDes	148.431.100,00	148.171.100,00	98,10
		Jumlah Sasaran 2		435.934.080,00	432.817.300,00	99,29
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas. (Sasaran No. 3)	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				
		1.	Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten	150.294.000,00	147.919.000,00	98,42
		2.	Monitoring, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Profil Desa/ Kelurahan	49.984.950,00	44.608.700,00	89,24
		3.	Penetapan Patok Batas Wilayah Desa	199.991.100,00	183.029.424,00	91,52



	4. Penegasan Batas Wilayah Desa	79.994.620,00	76.439.620,00	95,55
	5. Sosialisasi Perda tentang Penataan Desa	59.804.100,00	58.389.100,00	97,63
	6. Penataan Peta Administrasi Desa	60.000.000,00	58.150.000,00	96,92
	7. Pembinaan dan Evaluasi Pemekaran Desa dan Dusun	39.996.510,00	39.171.510,00	97,94
	8. Pembinaan, Penataan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	99.862.780,00	89.090.880,00	89,21
	9. Penilaian Lomba Desa Tingkat Nasional	104.840.000,00	101.649.215,00	96,96
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
	1. Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	208.298.400,00	200.124.500,00	96,08
	2. Rapat Kerja Camat dan Lurah/Kades	249.450.900,00	248.750.800,00	99,72
	3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	151.047.800,00	151.025.800,00	99,98
	4. Tim Satuan Tugas Pengelolaan Dana Desa	143.965.000,00	136.164.700,00	94,58
	5. Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perdes/ Perubahan Perdes tentang APBDes	44.800.000,00	41.671.650,00	93,02
	6. Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aset Desa	97.397.250,00	97.172.250,00	99,77
	7. Rapat Kerja Ketua BPD	249.087.500,00	248.126.201,00	99,61
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ADD	94.297.900,00	93.632.900,00	99,29
	2. Pelaks. Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa	50.000.000,00	48.115.000,00	96,23
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan			
	1. Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak	224.790.600,00	223.642.344,00	99,49
	Jumlah Sasaran 3	2.357.903.410,00	2.286.873.594,00	96,99
	Jumlah Total	5.722.433.940,00	5.555.684.836,00	97,09

Dari jumlah dana yang dianggarkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 5.722.433.940,00 terealisasi sebesar Rp. 5.555.684.836,00 atau terserap sebesar 97,09%. Dengan dibatasinya nomenklatur bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, maka berimplikasi pada sulitnya melakukan penyelarasan terhadap pencapaian Sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi. Oleh karena itu upaya sinkronisasi antara anggaran sebagai pendukung utama pencapaian Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :



✚ **Pencapaian Sasaran 1** “Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama” didukung melalui :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yaitu pada kegiatan : 1) PAP PNPM Generasi Sehat dan Cerdas serta 2) Kompetisi Desa dan Kader Desa dalam upaya Pencegahan Stunting.
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa yaitu pada kegiatan : 1) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan yaitu pada kegiatan : 1) Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT GURU).

Dengan demikian pencapaian Sasaran 1 didukung dana dari 3 (tiga) Program di atas yang dialokasikan sebesar Rp. 489.718.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 481.170.993,00 atau terserap sebesar 98,25.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggaran adalah masih dirasakan minimnya dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Kompetisi Desa dan Kader Desa dalam upaya Pencegahan Stunting dan Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT GURU) dimana anggaran belum sesuai dengan kebutuhan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sasaran ini adalah dengan melakukan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

✚ **Pencapaian sasaran 2** “Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas” didukung melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yaitu pada kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Kawasan Perdesaan, Pembinaan P2EMAS, dan



Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMDes yang dialokasikan sebesar Rp. 435.934.080,00 dengan realisasi sebesar Rp. 432.817.300,00 atau terserap 99,29%.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggaran adalah minimnya dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna yang banyak berhubungan dengan IT sehingga sebagai upaya pemecahannya adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu anggaran, aparatur maupun sarana prasana.

✚ **Pencapaian Sasaran 3** “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas” didukung melalui :

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa yaitu pada kegiatan : 1) Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten, 2) Monitoring, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Profil Desa/ Kelurahan, 3) Penetapan Patok Batas Wilayah Desa, 4) Penegasan Batas Wilayah Desa, 5) Sosialisasi Perda tentang Penataan Desa, 6) Penataan Peta Administrasi Desa, 7) Pembinaan dan Evaluasi Pemekaran Desa dan Dusun, 8) Pembinaan, Penataan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan 9) Penilaian Lomba Desa Tingkat Nasional.
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yaitu pada kegiatan : 1) Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 2) Rapat Kerja Camat dan Lurah/ Kades, 3) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, 4) Tim Satuan Tugas Pengelolaan Dana Desa, 5) Tim Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perdes/ Perubahan Perdes tentang APBDes, 6) Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aset Desa dan 7) Rapat Kerja Ketua BPD.
3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada kegiatan : 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Pelaksanaan ADD dan 2) Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan yaitu pada kegiatan : 1) Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Jumlah dana dari Program dan Kegiatan di atas dialokasikan sebesar Rp. 2.357.903.410,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.286.873.594,00 atau terserap sebesar 96,99%.

Pada Sasaran ini merupakan salah satu Sasaran dengan anggaran terbesar sehingga hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggaran masih bisa diatasi tinggal kemampuan sumber daya yang lain saja yang belum terlalu mendukung serta koordinasi dengan pihak lain.

✚ **Pencapaian Sasaran 4** “Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik” didukung melalui :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor, 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 7) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, 8) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, 9) Penyediaan Makanan Dan Minuman, 10) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah, 11) Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah, 12) Penyediaan Tenaga Kontrak, 13) Penyediaan BBM Dan Gas, dan 14) Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dan 3) Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah dengan kegiatan : 1) Pameran pembangunan dan 2) Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah.

Jumlah dana untuk mendukung Sasaran ini yang dialokasikan dari 5 (lima) Program tersebut sebesar Rp. 2.438.878.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.354.822.949,00 atau terserap sebesar 96,55%. Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggarnya adalah beberapa kegiatan yang alokasi anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan karena banyaknya kegiatan sehingga harus mengutamakan kegiatan prioritas.

Dengan demikian upaya pemecahannya adalah dengan melakukan efisiensi biaya dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada beberapa kegiatan yang masih minim alokasi anggarannya.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan sebanyak 4 (empat) Sasaran dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan Capaian 93,75% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan Capaian 87,5% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);
3. Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan Capaian 87%% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);
4. Sasaran 4 terdiri dari 4 indikator dengan Capaian 98,22%% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);



dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) Sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang, total alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.933.213.483,00 yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.210.779.543,00 dan Belanja langsung sebesar Rp. 5.722.433.940,00. Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.406.058.064,00 atau dengan serapan dana mencapai 94,10%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. 527.155.419,00.

Dalam waktu 1 (satu) tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah menggunakan anggaran :

- a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.850.373.228,00 dari total anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.210.779.543,00 atau terserap 88,78%;
 - b. Belanja langsung sebesar Rp. 5.555.684.836,00 dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.722.433.940,00 atau terserap 97,09%;
- dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan lebih efektif serta efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang, maka perlu lebih ditingkatkan kembali kinerja dari segenap aparatur agar di tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik, khususnya bagi aparatur Kecamatan Kelam Permai.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, terutama hambatan yang bersifat internal. Untuk



itu sangat diperlukan perhatian yang serius terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kesungguhan dan komitmen untuk membangun budaya kerja yang kondusif;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur dalam upaya menghindari keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diberikan.

Terkait dengan penyusunan LKjIP ini dalam upaya pembenahan ke depannya dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Adanya konsistensi aturan tentang penyusunan LKjIP;
2. Penyusunan dokumen LKjIP bukan hanya menjadi kewajiban syarat formal bagi OPD, tetapi dilakukan verifikasi agar OPD dapat memahami kekurangan untuk dilakukan pembenahan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa,



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750403 200312 1 005



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN : 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama	1. Persentase Desa yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat	%	80	75	93,75
2	Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas	1. Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	80	70	87,5
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas	1. Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar 2. Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	% %	90 90	88 70	97 77
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor 2. Persentase Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor 3. Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja 4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	% % % Jenis	70 65 75 11	65 65 75 11	92,86 10 100 100
Capaian Kinerja Sasaran						91,62
(Sangat Berhasil)						

Jumlah Total Anggaran Tahun 2018 Untuk Mencapai Sasaran : Rp. 5.722.433.940,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 : Rp. 5.555.684.836,00

(97,09%)

Sintang, Maret 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,



HERKOLANUS RONI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NP 19750403 200312 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

Jln. Dharma Putra Telp/Fax. (0565) 21755 Sintang 78612

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERKOLANUS RONI, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph
Jabatan : Bupati Sintang


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph

Sintang, Mei 2019
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA


HERKOLANUS RONI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19750403 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	KETR.
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama	1. Persentase Desa yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan serta Meningkatkan Keberdayaan Masyarakatnya	80%	
2	Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas	1. Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	80%	
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas	1. Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar 2. Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	90% 90%	
4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor 2. Persentase Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor 3. Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja 4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	70% 65% 75% 11 Jenis	

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.460.475.250,00	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 826.025.000,00	APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 33.000.000,00	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 94.380.000,00	APBD
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp. 239.783.900,00	APBD
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 435.934.080,00	APBD
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp. 994.763.560,00	APBD
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 1.144.046.850,00	APBD
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 144.297.900,00	APBD
10. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Rp. 324.729.600,00	APBD
11. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Rp. 24.997.800,00	APBD
TOTAL	Rp. 5.722.433.940,00	



 Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. Ph

Sintang, Mei 2019

 Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN PEMERINTAHAN DESA


HERKOLANUS RONI, SH, M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19750403 200312 1 005